



## **BUPATI BANYUMAS**

### **PERATURAN BUPATI BANYUMAS**

**NOMOR 121 TAHUN 2008**

### **TENTANG**

### **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima, telah ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima;
  - b. bahwa dalam rangka penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan karena perkembangan keadaan, Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 38 Tahun 1995 tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1995 Nomor 3 Seri B);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 21 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 9 Seri E)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA.**

#### **Pasal 1**

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 2**

Penentuan lokasi, waktu, ukuran dan bentuk sarana Pedagang Kaki Lima (PKL) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD

#### **Pasal 3**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

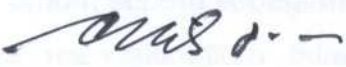
Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 02 DEC 2008

BUPATI BANYUMAS,

  
MARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto  
Pada Tanggal ...02..DEC..2008...

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANYUMAS

  
HM. SANTOSO, SH. M.Hum.

NIP : 010 183 839

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 122

Lampiran Peraturan Bupati Banyumas  
Tanggal : 121 TAHUN 2008  
Nomor : 02 DEC 2008

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA**

**I. PENDAHULUAN**

Sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam kegiatan usaha di bidang perdagangan, yaitu dengan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi pelaku usaha di sektor informal untuk menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya. Akan tetapi kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas tempat usaha di sektor formal sangat terbatas, di sisi lain harapan masyarakat untuk mendapatkan kesempatan berusaha sangat besar, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara harapan masyarakat dengan fasilitas yang dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Ketidakseimbangan ini menjadi salah satu faktor tumbuhnya usaha Pedagang Kaki Lima ( PKL ) yang dalam perkembangannya banyak menggunakan fasilitas umum seperti sebagian trotoar, bahu jalan atau jalan sebagai tempat usaha, sehingga mengakibatkan tidak dapat dimanfaatkannya fasilitas umum tersebut sesuai fungsi dan peruntukannya. Sebagai upaya untuk mencegah berkembangnya pemakaian fasilitas umum sebagai tempat usaha, perlu dilakukan pengaturan usaha PKL sehingga keberadaannya tidak mengganggu kepentingan umum, kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan, serta dapat menjaga keselarasan lingkungan.

Dalam rangka mengatur Pedagang Kaki Lima (PKL), Pemerintah Kabupaten Banyumas telah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima, dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima. Sebagai upaya penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Banyumas dan karena perkembangan keadaan Keputusan Bupati dimaksud sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali.

Bahwa maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan dan pedoman kerja bagi dinas/instansi terkait dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)

## **II. ORGANISASI**

Kegiatan pengaturan pengendalian, penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima ( PKL ) dilaksanakan oleh Dinas/Instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, dibentuk Tim Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan Keputusan Bupati.

## **III. WEWENANG PEMBERIAN IZIN**

Setiap Pedagang Kaki Lima ( PKL ) yang akan melakukan kegiatan usaha perdagangan, wajib memiliki Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## **IV. TATA CARA PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN LOKASI DAN KARTU IDENTITAS**

### **A. PERMOHONAN BARU**

Pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas/Instansi yang ditunjuk dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan, dengan ketentuan :

- 1) Menyerahkan Formulir Permohonan yang telah diisi dan ditandatangani;
- 2) Menyerahkan Foto copy KTP yang masih berlaku sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- 3) Menyerahkan Pasphoto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar ;

### **B. PERMOHONAN PERPAJANGAN IZIN PENGGUNAAN LOKASI**

Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan Izin Penggunaan Lokasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas/Instansi yang ditunjuk dengan mengisi formulir permohonan perpanjangan yang telah disediakan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Menyerahkan Formulir Permohonan Perpanjangan yang telah diisi dan ditandatangani ;
- 2) Menyerahkan Foto copy KTP yang masih berlaku sebanyak 1(satu) lembar ;
- 3) Menyerahkan Surat Izin Penggunaan Lokasi Asli dan Kartu Identitas Asli

- C. Setelah diadakan penelitian secara seksama terhadap persyaratan-persyaratan seperti tersebut dalam huruf A dan B, selanjutnya diadakan peninjauan lapangan untuk meneliti secara pasti letak lokasi yang dimohon. Apabila hasil peninjauan lokasi dinyatakan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diterbitkan Surat Izin Penggunaan Lokasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas/Instansi yang ditunjuk, atas nama Bupati
- D. Dalam hal permohonan di tolak, maka penolakan itu diberitahukan secara tertulis kepada pemohon.

#### **V. MASA BERLAKUNYA IJIN PENGGUNAAN LOKASI**

- A. Izin Penggunaan Lokasi berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- B. Permohonan Perpanjangan Surat Izin Penggunaan Lokasi ditentukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum surat izin tersebut berakhir.

#### **VI. KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN**

##### **A. KEWAJIBAN**

Setiap pemegang Izin wajib :

- 1) Menjaga kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban lingkungan sekitarnya ;
- 2) Menghadap toko bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berusaha di wilayah pertokoan dan menghadap jalan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di luar wilayah pertokoan, kecuali ditentukan lain oleh Bupati ;
- 3) Memindahkan sarana dagangnya dari lokasi tempat usahanya setelah selesai menjalankan kegiatan usahanya ;
- 4) Menyediakan tempat sampah dan / atau tempat air limbah serta membuang sampah dan / atau air limbah ke tempat yang ditunjuk / disediakan setelah selesai menjalankan kegiatan usahanya ;
- 5) Membawa Kartu Identitas pada saat melakukan kegiatan usahanya.

## **B. LARANGAN**

Setiap Pemegang Izin dilarang :

- 1) Melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha semi permanen dan / atau permanen ;
- 2) Menjual belikan dan / atau memindahtangankan Izin Penggunaan Lokasi tanpa seizin Bupati ;
- 3) Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Meninggalkan sarana dagang di lokasi tempat usaha setelah selesai kegiatan usahanya ;
- 5) Melakukan usaha yang tidak sesuai dengan lokasi, waktu, ukuran, bentuk dan perlengkapannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

## **VII. PENYIDIKAN**

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pedagang yang diduga tidak memiliki Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas, memindahkan izin tanpa izin Bupati terlebih dahulu, tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima.

## **VIII. PENCABUTAN**

A. Izin penggunaan lokasi dapat dicabut apabila :

- 1) Lokasi dipergunakan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum dan atau tidak lagi ditetapkan sebagai lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL).
- 2) Pedagang Kaki Lima ( PKL ) tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan atau ketentuan yang berlaku.
- 3) Selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut lokasi tidak dipergunakan tanpa keterangan.

B. Pencabutan izin dilakukan oleh Dinas/ Instansi yang ditunjuk atas nama Bupati.

C. Terhadap pencabutan izin tidak diberikan ganti rugi dan atau ganti keuntungan

## IX. PEMBINAAN

- A. Pembinaan Teknis dan Pembinaan Ketertiban Umum terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) dilakukan oleh satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- B. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pembinaan, Bupati dapat membentuk Tim yang anggotanya terdiri dari Dinas/ Instansi terkait.
- C. Bupati dapat mendelegasikan pembinaan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) kepada Camat.

**BUPATI BANYUMAS,**



**MARDJOKO**